



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMADANI ALIAS DANI BIN ANTO;**
2. Tempat lahir : Panca Arga (Asahan);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tapianauli Gang Kurnia RT 08 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Sari Dumai Sejati;

Terdakwa Ismadani Alias Dani Bin Anto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Muhammad Farizman, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum M F & Rekan, berkantor di Jalan Sri Andalas Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 291/Pid.B/2023/PN

Dum tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismadani alias Dani bin Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ismadani alias Dani bin Anto selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang;
- 2 (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang;
- 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Edi Ahmad bin Murni;

- 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500;
- 1 (satu) buah tang merk camel;
- 1 (satu) gulungan rantai;
- 1 (satu) buah gembok merk kodai beserta kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Ismadani alias Dani bin Anto untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-142/DUMAI/09/2023 pada perkara Nomor : 291/Pid.B/2023/PN.Dum;
3. Menyatakan Terdakwa atas Nama Ismadani alias Dani bin Anto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
4. Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa;
5. Menyatakan biaya perkara ini di bebaskan oleh Negara;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa secara tulisan di persidangan Senin tanggal 20 November 2023, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang tertanggal 15 November 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ismadani alias Dani bin Anto, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di PT. Sari Dumai Sejati di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, melakukan perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut, dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang bekerja di PT. Sari Dumai Sejati di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, setelah selesai memperbaiki Temperatur dan Gerindra, Terdakwa menuju kontainer di blok b tempat penyimpanan kabel tembaga dengan membawa 1 (satu) buah kunci gembok kontainer yang mana sebelumnya kontainer tersebut sudah dirantai dan dikunci gembok oleh Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa membuka kunci gembok kontainer, Terdakwa melihat security sedang patroli sehingga Terdakwa pergi, kemudian berselang beberapa menit Terdakwa mendatangi kembali kontainer, lalu membuka kunci gembok pada rantai, lalu masuk dan menutup pintu kontainer dari dalam, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana, lalu mengambil kabel tembaga dalam kondisi sudah terpotong-potong;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi Ali Subhin dan saksi Rikki Saputra Lubis mendatangi kontainer karena merasa curiga melihat kontainer dalam keadaan tidak terpasang rantai dan gembok, lalu saksi Ali Subhin dan saksi Rikki Saputra Lubis masuk ke kontainer, di dalam kontainer saksi Ali Subhin dan saksi Rikki Saputra Lubis mendapati Terdakwa jongkok sedang bersembunyi dalam gulungan kabel, lalu menemukan 6 (enam) potong kabel tembaga ukuran pendek yang tersimpan di dalam rongga gulungan, 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, 2 (dua) buah potongan kabel tembaga ukuran sedang, 1 (satu) buah potongan kabel ukuran panjang yang telah terputus dari rol kabel tembaga, 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) buah rantai, dan 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, mengambil 3 (tiga) potong kabel tembaga ukuran pendek, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, mengambil 3 (tiga) potong kabel tembaga ukuran pendek, lalu pada Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, mengambil 3 (tiga) potong kabel tembaga ukuran pendek;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sari Dumai Sejati mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar 15 (lima belas) meter kabel tembaga dengan harga per meternya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ismadani alias Dani bin Anto, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di PT. Sari Dumai Sejati di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, melakukan perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang bekerja di PT. Sari Dumai Sejati di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, setelah selesai memperbaiki Temperatur dan Gerindra, Terdakwa menuju kontainer di blok b tempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan kabel tembaga dengan membawa 1 (satu) buah kunci gembok kontainer yang mana sebelumnya kontainer tersebut sudah dirantai dan dikunci gembok oleh Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa membuka kunci gembok kontainer, Terdakwa melihat security sedang patroli sehingga Terdakwa pergi, kemudian berselang beberapa menit Terdakwa mendatangi kembali kontainer, lalu membuka kunci gembok pada rantai, lalu masuk dan menutup pintu kontainer dari dalam, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana, lalu mengambil kabel tembaga dalam kondisi sudah terpotong-potong;

Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi Ali Subhin dan saksi Rikki Saputra Lubis mendatangi kontainer karena merasa curiga melihat kontainer dalam keadaan tidak terpasang rantai dan gembok, lalu saksi Ali Subhin dan saksi Rikki Saputra Lubis masuk ke kontainer, di dalam kontainer saksi Ali Subhin dan saksi Rikki Saputra Lubis mendapati Terdakwa jongkok sedang bersembunyi dalam gulungan kabel, lalu menemukan 6 (enam) potong kabel tembaga ukuran pendek yang tersimpan di dalam rongga gulungan, 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, 2 (dua) buah potongan kabel tembaga ukuran sedang, 1 (satu) buah potongan kabel ukuran panjang yang telah terputus dari rol kabel tembaga, 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) buah rantai, dan 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, mengambil 3 (tiga) potong kabel tembaga ukuran pendek, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, mengambil 3 (tiga) potong kabel tembaga ukuran pendek, lalu pada Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, mengambil 3 (tiga) potong kabel tembaga ukuran pendek;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sari Dumai Sejati mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar 15 (lima belas) meter kabel tembaga dengan harga per meternya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 16 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ISMADANI ALIAS DANI BIN ANTO tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 291/Pid.B/2023/PN.Dum atas nama Terdakwa ISMADANI ALIAS DANI BIN ANTO;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI SUBHIN SIREGAR BIN M. TAHAN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian kabel tembaga yang terjadi di PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Sari Dumai Sejati (SDS) Jl.Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Bahwa pelaku yang mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati (SDS) tersebut adalah Terdakwa Ismadani Alias Dani Bin Anto dan tidak ada orang lain yang ikut;
- Bahwa Awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu saksi melakukan patroli di Blok B daerah POS 6 Security PT.Sari Dumai Sejati yang mana pada saat itu saksi melihat Terdakwa ingin membuka rantai gembok 1 (satu) Unit Kontainer karena melihat saksi, Terdakwa tidak jadi membuka gembok tersebut dan kembali dekat sepeda yang ianya pergunakan, lalu saksi melanjutkan kembali patroli kembali, karena saksi merasa curi sehingga saksi kembali yaitu sekitar setengah jam melihat Kontainer tersebut yang mana saksi melihat kontainer tidak lagi terpasang rantai dan gembok lalu saksi buka dan melihat didalam kontainer tersebut kabel tembaga yang terpotong- potong;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil rekan saksi, Saksi Rikki Saputra Lubis Anak dari Edison Lubis dan tidak lama kemudian ianya sampai lalu kami masuk kedalam kontainer yang mana kami menjumpai Terdakwa dalam keadaan jongkok hanya menggunakan celana pendek bersembunyi gulungan kabel tidak menggunakan baju dan celana panjang, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan yang mana kami menemukan 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek yang disimpan didalam rongga gulungan dan 1 (satu) buah tang pemotong

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum



merk XLD-D-500, dan 2 (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang dilantai kontainer tempat Terdakwa bersembunyi serta 1 (satu) potongan kabel ukuran panjang yang telah diputuskan dirol kabel tersebut serta 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) gulung rantai dan 1 (satu) unit gembok beserta kunci, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti Kepos Security selanjutnya diserahkan Kepolsek Sungai Sembilan Untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa Jarak barang bukti yang ditemukan dengan Terdakwa pada saat itu sangat dekat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan, barang bukti tidak sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Tim investigasi yang berada di Pos, Terdakwa mengaku kepada Tim investigasi sudah 4 (empat) kali mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke pos security tidak bersamaan dengan barang bukti, Terdakwa dahulu baru kemudian barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa dipaksa mengaku telah mengambil 4 (empat) kali kabel tembaga dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

2. RIKKY SAPUTRA LUBIS ANAK DARI EDISON LUBIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian kabel tembaga yang terjadi di PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Sari Dumai Sejati (SDS) Jl.Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Bahwa Pelaku yang mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati (SDS) tersebut adalah Terdakwa Ismadani Alias Dani Bin Anto dan tidak ada orang lain yang ikut;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.20 WIB saksi melakukan Patroli disekitar PT. Sari Dumai Sejati, tiba-tiba saksi ditelpon oleh Saksi Ali Subhin Siregar Bin M. Tahan Siregar dengan mengatakian "Rikki kesini dulu di Blok B pos 6 aku ada mencurigakan tadi awalnya ada orang yang datang ke Kontainer tersebut dalam keadaan di gembok dan sekarang tidak ada lagi terpasang gemboknya lagi " lalu saksi jawab " oke ", dan selanjutnya saksi langsung menjumpai Saksi Ali Subhin Siregar Bin M. Tahan Siregar tersebut lalu kami masuk kedalam kontainer yang mana kami menjumpai Terdakwa dalam keadaan jongkok hanya menggunakan celana pendek bersembunyi gulungan kabel tidak menggunakan baju dan celana panjang, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan yang mana kami menemukan 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek yang disimpan didalam rongga gulungan dan 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, dan 2 (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang dilantai kontainer tempat Terdakwa bersembunyi serta 1 (satu) potongan kabel ukuran panjang yang telah diputuskan dirol kabel tersebut serta 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) gulung rantai dan 1 (satu) unit gembok beserta kunci, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke pos Security selanjutnya diserahkan Kapolsek Sungai Sembilan Untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa di Kontainer tersebut yang mana Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri kabel tembaga namun hanya istirahat didalamnya;
- Bahwa Jarak barang bukti yang ditemukan dengan Terdakwa pada saat itu sangat dekat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan, barang bukti tidak sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Tim investigasi yang berada di Pos, Terdakwa mengaku kepada Tim investigasi sudah 4 (empat) kali mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke pos security tidak bersamaan dengan barang bukti, Terdakwa dahulu baru kemudian barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa dipaksa mengaku telah mengambil 4 (empat) kali kabel tembaga dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

3. HOTMAN GULTOM BIN DORA ULTOM ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian kabel tembaga yang terjadi di PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Sari Dumai Sejati (SDS) Jl.Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Bahwa Pelaku yang mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati (SDS) tersebut adalah Terdakwa Ismadani Alias Dani Bin Anto dan tidak ada orang lain yang ikut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB terlebih dahulu rekan security melakukan Patroli disekitar PT. Sari Dumai Sejati, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Blok B pos 6 karena diketahui melakukan pencurian kabel tembaga didalam Kontainer,yang mana ditemukan 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek, 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang, 1 (satu) potongan kabel ukuran panjang yang telah diputuskan dirol / gulungan, 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) gulung rantai dan 1 (satu) unit gembok beserta kunci, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke pos Security selanjutnya diserahkan Kepolsek Sungai Sembilan untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi ikut melakukan investigasi kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengaku hanya beristirahat didalam container tersebut;
- Bahwa kontainer yang berisikan kabel tembaga tersebut bukan bagian atau tanggung jawab / pekerjaan dari Terdakwa di PT. Sari Dumai Sejati yang mana tugas / bagiannya yaitu Maintenen di KCP atau mekanik;
- Bahwa Jarak barang bukti yang ditemukan dengan Terdakwa



pada saat itu sangat dekat;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan, barang bukti tidak sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Tim investigasi yang berada di Pos, Terdakwa mengaku kepada Tim investigasi sudah 4 (empat) kali mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke pos security tidak bersamaan dengan barang bukti, Terdakwa dahulu baru kemudian barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa dipaksa mengaku telah mengambil 4 (empat) kali kabel tembaga dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

4. EDI AHMAD BIN MURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian kabel tembaga yang terjadi di PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Sari Dumai Sejati (SDS) Jl. Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah PT. Sari Dumai Sejati (SDS);
- Bahwa pelaku yang mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati (SDS) tersebut adalah Terdakwa Ismadani Alias Dani Bin Anto dan tidak ada orang lain yang ikut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB terlebih dahulu rekan security melakukan Patroli disekitar PT. Sari Dumai Sejati, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Blok B pos 6 karena diketahui melakukan pencurian kabel tembaga didalam Kontainer, yang mana ditemukan 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek, 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang, 1 (satu) potongan kabel ukuran panjang yang telah diputuskan dirol / gulungan, 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) gulung rantai dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok beserta kunci, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke pos Security selanjutnya diserahkan Kapolsek Sungai Sembilan untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi ikut melakukan investigasi kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengaku hanya beristirahat didalam container tersebut;

- Bahwa kontainer yang berisikan kabel tembaga tersebut bukan bagian atau tanggung jawab / pekerjaan dari Terdakwa di PT. Sari Dumai Sejati yang mana tugas / bagiannya yaitu Maintenen di KCP atau mekanik;

- Bahwa Jarak barang bukti yang ditemukan dengan Terdakwa pada saat itu sangat dekat;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan, barang bukti tidak sedang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Tim investigasi yang berada di Pos, Terdakwa mengaku kepada Tim investigasi sudah 4 (empat) kali mengambil kabel tembaga tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sari Dumai Sejati (SDS) dari kejadian tersebut lebih kurang Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa dipaksa mengaku telah mengambil 4 (empat) kali kabel tembaga dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana pencurian kabel tembaga;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu Tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di PT. Sari Dumai Sejati Jalan Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa masuk bekerja di PT. Sari Dumai Sejati di Jl. Cut Nyak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum



Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana Terdakwa bekerja di Bagian KCP yang mana pada saat itu Terdakwa memperbaiki Temperatur dan Gerindra dan setelah Terdakwa siap memperbaikinya, Terdakwa menuju Kontainer di Blok B tempat penyimpanan kabel tembaga dengan tujuan untuk istirahat didalam kontainer tersebut kemudian datang security dan Terdakwa langsung dipukul;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang, 2 (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang, 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, 1 (satu) buah tang merk camel, 1 (satu) gulung rantai, 1 (satu) buah gembok merk Kodak beserta kunci bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kontainer di blok B tersebut tidak termasuk wilayah kerja Terdakwa;
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan kepolisian poin 11, Terdakwa memberikan keterangan untuk menyamakan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap security dan dibawa ke pos penjagaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kejaksaan Terdakwa tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi dari Penyidik Polri (Verbalisan) sebagai berikut:

1. JEFRIAL BIN HUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah meminta keterangan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat saksi meminta keterangan terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan;
- Bahwa saksi meminta keterangan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana pencurian kabel tembaga yang terjadi di PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Sari Dumai Sejati (SDS) Jl.Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan



pencurian hanya seorang diri;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB terlebih dahulu rekan security melakukan Patroli disekitar PT. Sari Dumai Sejati, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Blok B pos 6 karena diketahui melakukan pencurian kabel tembaga didalam Kontainer, yang mana ditemukan 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek, 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang, 1 (satu) potongan kabel ukuran panjang yang telah diputuskan dirol / gulungan, 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) gulung rantai dan 1 (satu) unit gembok beserta kunci, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke pos Security selanjutnya diserahkan Kapolsek Sungai Sembilan untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama Terdakwa mengambil / mencuri kabel tembaga pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB sebanyak 3 (tiga) potongan pendek kabel tembaga, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat didalam kontainer rantai beserta gembok dan kuncinya sehingga pada saat keluar Terdakwa mengunci kontainer tersebut dan membawa kuncinya pulang, sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) potongan pendek kabel tembaga yang mana Terdakwa membuka rantai dengan kunci yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa kunci kembali, ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) potongan pendek kabel tembaga yang mana Terdakwa membuka rantai dengan kunci yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa kunci kembali sedangkan yang keempat pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 11.30 WIB pada saat Terdakwa ditangkap security tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Kontainer yang berisikan kabel tembaga tersebut bukan bagian atau tanggung jawab / pekerjaan dari Terdakwa di PT. Sari Dumai Sejati yang mana tugas / bagiannya yaitu Maintenen di KCP atau mekanik;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada mengambil kabel tembaga dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang;
2. 2 (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang;
3. 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek;
4. 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500;
5. 1 (satu) buah tang merk camel;
6. 1 (satu) gulung rantai;
7. 1 (satu) buah gembok merk Kodol beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu Tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB karena Terdakwa telah melakukan pencurian sekira pukul 11.30 WIB, di PT. Sari Dumai Sejati (SDS) Jalan Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Pelaku yang mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati (SDS) tersebut adalah Terdakwa Ismadani Alias Dani Bin Anto dan tidak ada orang lain yang ikut;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.20 WIB saksi melakukan Patroli disekitar PT. Sari Dumai Sejati, tiba-tiba saksi ditelpon oleh Saksi Ali Subhin Siregar Bin M. Tahan Siregar dengan mengatakian "Rikki kesini dulu di Blok B pos 6 aku ada mencurigakan tadi awalnya ada orang yang datang ke Kontainer tersebut dalam keadaan di gembok dan sekarang tidak ada lagi terpasang gemboknya lagi " lalu saksi jawab " oke ", dan selanjutnya saksi langsung menjumpai Saksi Ali Subhin Siregar Bin M. Tahan Siregar tersebut lalu kami masuk kedalam kontainer yang mana kami menjumpai Terdakwa dalam keadaan jongkok hanya menggunakan celana pendek bersembunyi gulungan kabel tidak menggunakan baju dan celana panjang, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan yang mana kami menemukan 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek yang disimpan didalam rongga gulungan dan 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, dan 2 (dua)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kabel tembaga ukuran sedang dilantai kontainer tempat Terdakwa bersembunyi serta 1 (satu) potongan kabel ukuran panjang yang telah diputuskan dirol kabel tersebut serta 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) gulung rantai dan 1 (satu) unit gembok beserta kunci, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke pos Security selanjutnya diserahkan Kapolsek Sungai Sembilan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama Terdakwa mengambil / mencuri kabel tembaga pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB sebanyak 3 (tiga) potongan pendek kabel tembaga, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat didalam kontainer rantai beserta gembok dan kuncinya sehingga pada saat keluar Terdakwa mengunci kontainer tersebut dan membawa kuncinya pulang, sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) potongan pendek kabel tembaga yang mana Terdakwa membuka rantai dengan kunci yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa kunci kembali, ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) potongan pendek kabel tembaga yang mana Terdakwa membuka rantai dengan kunci yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa kunci kembali sedangkan yang keempat pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 11.30 WIB pada saat Terdakwa ditangkap security tersebut;

- Bahwa Kontainer yang berisikan kabel tembaga tersebut bukan bagian atau tanggung jawab / pekerjaan dari Terdakwa di PT. Sari Dumai Sejati yang mana tugas / bagiannya yaitu Maintenen di KCP atau mekanik;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sari Dumai Sejati (SDS) dari kejadian tersebut lebih kurang Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **ISMADANI ALIAS DANI BIN ANTO** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu Tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB karena Terdakwa telah melakukan pencurian sekira pukul 11.30 WIB, di PT. Sari Dumai Sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SDS) Jalan Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dan Pelaku yang mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati (SDS) tersebut adalah Terdakwa Ismadani Alias Dani Bin Anto;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.20 WIB saksi melakukan Patroli disekitar PT. Sari Dumai Sejati, tiba-tiba saksi ditelpon oleh Saksi Ali Subhin Siregar Bin M. Tahan Siregar dengan mengatakian "Rikki kesini dulu di Blok B pos 6 aku ada mencurigakan tadi awalnya ada orang yang datang ke Kontainer tersebut dalam keadaan di gembok dan sekarang tidak ada lagi terpasang gemboknya lagi " lalu saksi jawab " oke ", dan selanjutnya saksi langsung menjumpai Saksi Ali Subhin Siregar Bin M. Tahan Siregar tersebut lalu kami masuk kedalam kontainer yang mana kami menjumpai Terdakwa dalam keadaan jongkok hanya menggunakan celana pendek bersembunyi gulungan kabel tidak menggunakan baju dan celana panjang, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan yang mana kami menemukan 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek yang disimpan didalam rongga gulungan dan 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, dan 2 (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang dilantai kontainer tempat Terdakwa bersembunyi serta 1 (satu) potongan kabel ukuran panjang yang telah diputuskan dirol kabel tersebut serta 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) gulung rantai dan 1 (satu) unit gembok beserta kunci, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke pos Security selanjutnya diserahkan Kapolsek Sungai Sembilan;

Menimbang, bahwa Kontainer yang berisikan kabel tembaga tersebut bukan bagian atau tanggung jawab / pekerjaan dari Terdakwa di PT. Sari Dumai Sejati yang mana tugas / bagiannya yaitu Maintenen di KCP atau mekanik;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sari Dumai Sejati (SDS) dari kejadian tersebut lebih kurang Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dipaksa mengaku telah mengambil 4 (empat) kali kabel tembaga dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS), akan tetapi ketika Saksi Jefrizal Bin Husin dihadirkan kepersidangan selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menerangkan dengan dibawah sumpah menjelaskan bahwa ketika meminta keterangan terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan, dan Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terang menjelaskan bahwa benar Terdakwa ada mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati (SDS) dan hal tersebut juga sebelumnya telah Terdakwa pernah lakukan hingga sebanyak 4 (empat) kali, sebaliknya atas bantahan tersebut Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikannya baik dengan keterangan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya sekalipun kesempatan itu telah diberikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena itu bantahan Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu Tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB karena Terdakwa telah melakukan pencurian sekira pukul 11.30 WIB, di PT. Sari Dumai Sejati (SDS) Jalan Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dan Pelaku yang mengambil kabel tembaga milik PT. Sari Dumai Sejati (SDS) tersebut adalah Terdakwa Ismadani Alias Dani Bin Anto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.20 WIB saksi melakukan Patroli disekitar PT. Sari Dumai Sejati, tiba -tiba saksi ditelpon oleh Saksi Ali Subhin Siregar Bin M. Tahan Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Rikki kesini dulu di Blok B pos 6 aku ada mencurigakan tadi awalnya ada orang yang datang ke Kontainer tersebut dalam keadaan di gembok dan sekarang tidak ada lagi terpasang gemboknya lagi “ lalu saksi jawab “ oke “, dan selanjutnya saksi langsung menjumpai Saksi Ali Subhin Siregar Bin M. Tahan Siregar tersebut lalu kami masuk kedalam kontainer yang mana kami menjumpai Terdakwa dalam keadaan jongkok hanya menggunakan celana pendek bersembunyi gulungan kabel tidak menggunakan baju dan celana panjang, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan yang mana kami menemukan 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek yang disimpan didalam rongga gulungan dan 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, dan 2 (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang dilantai kontainer tempat Terdakwa bersembunyi serta 1 (satu) potongan kabel ukuran panjang yang telah diputuskan dirol kabel tersebut serta 1 (satu) buah tang merk Camel, 1 (satu) gulung rantai dan 1 (satu) unit gembok beserta kunci, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke pos Security selanjutnya diserahkan Kepolsek Sungai Sembilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama Terdakwa mengambil / mencuri kabel tembaga pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB sebanyak 3 (tiga) potongan pendek kabel tembaga, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat didalam kontainer rantai beserta gembok dan kuncinya sehingga pada saat keluar Terdakwa mengunci kontainer tersebut dan membawa kuncinya pulang, sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) potongan pendek kabel tembaga yang mana Terdakwa membuka rantai dengan kunci yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa kunci kembali, ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) potongan pendek kabel tembaga yang mana Terdakwa membuka rantai dengan kunci yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa kunci kembali sedangkan yang keempat pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 11.30 WIB pada saat Terdakwa ditangkap security tersebut;

Menimbang, bahwa Kontainer yang berisikan kabel tembaga tersebut bukan bagian atau tanggung jawab / pekerjaan dari Terdakwa di PT. Sari Dumai Sejati yang mana tugas / bagiannya yaitu Maintenen di KCP atau mekanik;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sari Dumai Sejati (SDS) dari kejadian tersebut lebih kurang Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut dari PT. Sari Dumai Sejati (SDS);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Ismadani alias Dani bin Anto untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-142/DUMAI/09/2023 pada perkara Nomor : 291/Pid.B/2023/PN.Dum;
3. Menyatakan Terdakwa atas Nama Ismadani alias Dani bin Anto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
4. Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa;
5. Menyatakan biaya perkara ini di bebankan oleh Negara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada point Primair tersebut sedangkan terhadap point Subsidaire akan dipertimbangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang dan 2 (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang serta 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek, yang disita dari Terdakwa akan tetapi bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Sari Dumai Sejati (SDS), maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Edi Ahmad bin Murni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500, 1 (satu) buah tang merk camel dan 1 (satu) gulungan rantai serta 1 (satu) buah gembok merk kodai beserta kunci, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa sabagai tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMADANI ALIAS DANI BIN ANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang;
 - 2 (dua) potongan kabel tembaga ukuran sedang;
 - 6 (enam) potongan kabel tembaga ukuran pendek;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Edi Ahmad bin Muri;

- 1 (satu) buah tang pemotong merk XLD-D-500;
- 1 (satu) buah tang merk camel;
- 1 (satu) gulungan rantai;
- 1 (satu) buah gembok merk kodai beserta kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Panasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)